

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 18~~8~~ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyebutkan bahwa kriteria pembentukan UPTD Provinsi yaitu tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
 - bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan laboratorium Kesehatan Kerja dan pengawasan ketenagakerjaan, perlu dilakukan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat, untuk itu Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017, perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAHARSA	ASISTEN I	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

KARDI HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEK DA
			

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan urusan di bidang transmigrasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Kerja adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dibidang pelayanan laboratorium kesehatan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Kerja.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
SP	P	P	P

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Kesehatan kerja adalah kesehatan di tempat kerja atau masalah kesehatan yang timbul akibat kerja.
16. Keselamatan kerja adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja.
17. Lingkungan kerja adalah tempat kerja maupun di luar tempat kerja untuk melakukan aktivitas kerja yang dapat mempengaruhi tenaga kerja dan produktivitas kerjanya;
18. Tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat produksi utamanya dalam proses produksi.
19. Pengujian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berhak untuk membandingkan dengan standard/nilai ambang batas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pelatihan dan penyuluhan adalah pelayanan yang di selenggarakan dalam rangka pemberian pengetahuan dan keterampilan dibidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja.
21. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
22. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>JK</i>	<i>JP</i>	<i>JK</i>

23. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja (zero accident).
24. Perusahaan adalah:
- a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, mili persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan Kerja.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Laboratorium Kesehatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Laboratorium Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang pelayanan laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang higiene dan keselamatan kerja penyelidikan dan pengujian higiene perusahaan lingkungan kerja termasuk kualitas udara kesehatan kerja dan toksikologi keselamatan kerja;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi





Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesehatan Kerja; dan
 - d. Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja.
- (2) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;
- e. pengendalian kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;
- f. pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penyesuaian program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kelima
Seksi Kesehatan Kerja

Pasal 11

Seksi Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang higiene dan keselamatan kerja baik yang berpengaruh terhadap pekerja maupun masyarakat sekitar perusahaan, pengujian dan penelitian terhadap keselamatan kerja dan sarana kerja, kesehatan kerja, ergonomi, serta gizi kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Kerja;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang kesehatan kerja, higiene dan keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan kerja, higiene dan keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian dan penelitian lingkungan kerja, pengujian dan penelitian terhadap keselamatan kerja dan sarana kerja;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Kerja;
- g. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan kerja, higiene dan keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesehatan kerja, higiene dan keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam

Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja

Pasal 13

Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKORSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasioanal di bidang pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja;
- e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SERDA
			

- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 17




- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN





Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada UPT Laboratorium Kesehatan Kerja tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 NOV 2021
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 NOV 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 189

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



^ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI